



BUPATI HALMAHERA BARAT JAILOLO

**KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 19 /KPTS/ I /2026**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2027**

BUPATI HALMAHERA BARAT

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- b. bahwa untuk kelancaran penyusunan rencana kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2027 perlu dibentuk Tim Penyusun;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2027.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
2. Undang-undang Nomor 46 tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 tahun 2000;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

Handwritten signature or mark.

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5- 1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050.5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021–2026);

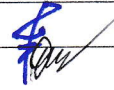
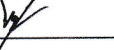
Memperhatikan : Surat Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor : 050/1073/BP3D-HB/2025 Tanggal 02 Desember 2025 tentang Permohonan Penetapan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2027 dengan Susunan dan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I keputusan ini;
KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu tercantum dalam Lampiran II Keputusan Bupati ini

X

- KETIGA** : Dalam Melaksanakan tugas Tim Penyusun bertanggung jawab kepada Bupati Halmahera Barat melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Halmahera Barat melalui Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP3D) Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2026;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

JABATAN	PARAF
Sekretaris Daerah	
Assisten Bid Administrasi Umum	
Kepala BP3D	
Kabag Hukum & Orgs	

Tembusan Disampaikan kepada yth:

1. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
2. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Maluku Utara di Sofifi,
3. Ketua DPRD Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
4. Inspektur Inspektorat kab. Halmahera Barat di Jailolo,
5. Kepala BKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo.

Ditetapkan di : Jailolo
Pada Tanggal : 7 Januari 2026



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 19 /KPTS/I/2026
TANGGAL : 7 JANUARI 2026
TENTANG : PENETAPAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2027

No.	NAMA JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET.
I. TIM INTI			
1.	BUPATI	PENGARAH	
2.	WAKIL BUPATI	PENGARAH	
3.	SEKRETARIS DAERAH	PENANGGUNG JAWAB	
4.	KEPALA BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	KETUA TIM	
5.	ASSISTEN II BIDANG PEMBANGUNAN DAN EKONOMI	WAKIL KETUA	
6.	KEPALA BIDANG PENELITIAN, PENGEMBANGAN & DATA BP3D	SEKRETARIS	
7.	KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	ANGGOTA	
8.	KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH	ANGGOTA	
9.	INSPEKTUR INSPEKTORAT DAERAH	ANGGOTA	
10.	KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	ANGGOTA	
11.	KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	ANGGOTA	
12.	KEPALA DINAS KESEHATAN	ANGGOTA	
13.	KEPALA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	ANGGOTA	
14.	KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	ANGGOTA	
15.	KEPALA DINAS PERDAGANGAN INDUSTRI, KOPERASI DAN UKM	ANGGOTA	
16.	KEPALA DINAS SOSIAL, PPP ANAK	ANGGOTA	
17.	KEPALA DINAS KOMINFO STATISTIK DAN PERSANDIAN	ANGGOTA	
18.	KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	ANGGOTA	
19.	KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT	ANGGOTA	
20.	KABAG HUKUM DAN ORGANISASI	ANGGOTA	
II. TIM POKJA BIDANG SOSIAL BUDAYA DAN PEMERINTAHAN			
1.	KEPALA BIDANG SOSIAL BUDAYA DAN PEMERINTAHAN BP3D	KOORDINATOR	
2.	PEJABAT FUNGSIONAL BIDANG SOSIAL BUDAYA DAN PEMERINTAHAN BP3D	ANGGOTA	1 ORANG
3.	KASUBAG PERENCANAAN DINAS DINAS SOSIAL, PPP ANAK	ANGGOTA	
4.	KASUBAG PERENCANAAN DINAS PENDIDIKAN	ANGGOTA	
5.	KASUBAG PERENCANAAN DINAS KESEHATAN	ANGGOTA	
III. TIM POKJA BIDANG PEMBANGUNAN EKONOMI DAN SUMBEAR DAYA ALAM			
1.	KEPALA BIDANG PEMBANGUNAN EKONOMI DAN SUMBEAR DAYA ALAM BP3D	KOORDINATOR	
2.	PEJABAT FUNGSIONAL BIDANG PEMBANGUNAN EKONOMI DAN SUMBER DAYA ALAM BP3D	ANGGOTA	2 ORANG
3.	KEPALA BIDANG PERENCANAAN, PENGEMBANGAN, PENDAPATAN DAN REGULASI BAPENDA	ANGGOTA	
4.	KEPALA BIDANG ANGGARAN BPKAD	ANGGOTA	
IV. TIM POKJA BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN			
1.	KEPALA BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN	KOORDINATOR	

2

2.	PEJABAT FUNGSIONAL BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN BP3D	ANGGOTA	2 ORANG
3.	KASUBAG PERENCANAAN DINAS PUPR	ANGGOTA	
4.	KASUBAG PERENCANAAN DINAS PERKIM DAN DLH	ANGGOTA	

V. TIM SEKRETARIAT

1.	KASUBAG PERENCANAAN BP3D	KOORDINATOR	
2.	KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN BP3D	ANGGOTA	
3.	BENDAHARA PENGELUARAN BP3D	ANGGOTA	
4.	STAF BP3D	ANGGOTA	27 ORANG

VI. TIM PENDAMPING

1.	Nonce Hasan, S.E. M.E	KETUA TIM	
2.	Dr. Rahmad Sabuhari, SE., M.S	ANGGOTA	
3.	Dr. Ir.Suryati Tjokrodiningrat	ANGGOTA	
4.	Asril Arilaha, S.E, M.M	ANGGOTA	
5.	Nurdin I. Muhammad, S.E., M.Si	ANGGOTA	

JABATAN	PARAF
Sekretaris Daerah	
Asisten Bid Administrasi Umum	
Kepala BP3D	
Kabag Hukum & Orgs	



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 19 /KPTS/II/2026
TANGGAL : 7 JANUARI 2026
TENTANG : TUGAS TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
TAHUN 2027

No.	TIM PENYUSUN	TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB
1.	Pengarah	Pengarah bertugas dan bertanggung jawab memberikan pengarahan dalam menentukan tujuan dan sasaran serta substansi pokok RKPD Tahun 2027
2.	Penanggungjawab	Melakukan koordinasi, mengarahkan, serta memberikan petunjuk dan pembinaan kepada Tim Penyusun dalam penyusunan RKPD serta melaporkan progress penyusunan Dokumen RKPD kepada Bupati.
3.	Ketua dan Wakil Ketua	Ketua /wakil ketua Tim bertugas melakukan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027, bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
4.	Tim Pokja	a. Melakukan sinkronisasi, pengumpulan data dan informasi termasuk peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyusunan materi Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2027 dan Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah; b. melakukan koordinasi dengan perangkat daerah terkait dalam rangka penyusunan rancangan awal dan rancangan akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2027 sesuai dengan lingkup koordinasi satuan kerja perangkat daerah masing-masing atau kelompok kerja; c. Melaksanakan tahapan persiapan penyusunan rancangan awal dan merumuskan rancangan akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2027; d. Melaksanakan dan berperan aktif dalam rapat tim dan menyiapkan bahan Forum Konsultasi Publik rencana awal RKPD Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2027, Musrenbang kecamatan, Forum Gabungan Perangkat Daerah Kabupaten, dan Musrenbang Kabupaten dalam rangka penyusunan RKPD Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2027; e. Melaporkan tingkat kemajuan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2027 kepada Bupati Halmahera Barat secara periodik dan pada saat diperlukan pimpinan; f. Menyusun Peraturan Bupati Halmahera Barat tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2027; g. Melakukan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2027;
5.	Tim Sekretariat	Sekretaris bersama Tim Sekretariat bertugas untuk: a. Mengontrol Pelaksanaan tugas dari kelompok kerja; b. Menghimpun materi dan narasi yang dihasilkan kelompok kerja; c. Melakukan kompilasi sekaligus menyusun gabungan narasi yang dihasilkan oleh kelompok kerja; d. Memfasilitasi Pelaksanaan Tahapan Perencanaan dari Forum Konsultasi Publik rencana awal RKPD Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2027, Musrenbang kecamatan, Forum Gabungan Perangkat Daerah Kabupaten, dan Musrenbang Kabupaten dalam rangka penyusunan RKPD Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2027.
6.	Tim Pendamping/Ahli	uraian tugas Tim Ahli Penyusunan RKPD secara umum: 1. Aspek Teknis Penyusunan Dokumen a. Merumuskan Rancangan Awal: Membantu menyusun naskah rancangan awal RKPD yang memuat kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan, dan pendanaan.

